

EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Anatomi Muliawan¹, Carli Caniago¹
¹Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920
anatomi@yahoo.com

Abstract

The criminal act gratuity provided for in article 12 paragraph B (1) letter a reversal of the burden of proof be the basis, but in the formulation of the core offense listed in full implications of mandatory prosecution to prove the offense formulation. This study aims to determine whether the reversal of the burden of proof is the obligation or right of the receiving gratuities. In addition, research was done in order to determine the effectiveness of the application of Article gratification of article 12 paragraph B (1) letter a of Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption Criminal Acts. The method I use in this study is to perform normative and empirical legal research. Where the nature of this paper is descriptive. The author uses primary data, secondary data and tertiary data to complement those of the authors. Then from the existing data in the end the authors analyzed the data qualitatively. The conclusions of this study is the first reversal of the burden of proof is the right of receiving gratification as the core offenses in the formulation of article 12 paragraph B (1) of Law 20/2001 included the element "associated with the position and contrary to the obligation or duty". Given these elements it is the duty of prosecutors to prove the elements, but as stipulated in article 37 paragraph (1) Act 20/2001 defendant has the right to prove that he is not committing corruption. second, Article 12 B (1) letter a of Law 20/2001 was never used by prosecutors in the prosecution because the formulation of the Article imprecise and vague that the prosecutor demanded the matter of gratification to use other passive bribery article because gratuities included type of passive bribery is accepted bribes

Keywords: Gratification, Criminal Act, Proofing

Pendahuluan

Dewasa ini korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi (Djoko S, 2009). Perkembangan dari pada unsur tindak pidana korupsi sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 2006 mengalami pasang surut,

artinya dalam keberlakuan norma yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi “berbanding terbalik” dengan wilayah penerapannya. “Semakin banyak unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin sempit wilayah penerapannya, sebaliknya semakin sedikit unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin luas wilayah penerapannya” (Djoko S, 2009).

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari ‘*mark up*’ pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan ‘*posting*’ anggaran dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Djoko S, 2009). Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*)

karena terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, oleh sebab itu diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana adalah melalui sistem pembuktian yang lebih memadai yaitu diperlukan adanya pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof/ omkering van het bewijslast*) (Lilik M, 2007)

Mekanisme pembalikan beban pembuktian melalui proses kepidanaan telah dilaksanakan di Singapura (*Section 4 Singapore Confiscation of Benefit Act*) dan Hongkong (*Section 12 A Hongkong Prevention Bribery Ordinance 1991*). Penerapan pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal dengan pembuktian terbalik sebenarnya merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut, dia lah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan nya (Mochtar K, 2003)

Apabila dikaji lebih detail teori pembalikan baban pembuktian akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya implementasi terhadap ketentuan pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Disamping tindak pidana korupsi, terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian antara lain pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan

atau memproduksi barang yang tidak sesuai brosur dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) menetapkan bahwa: "... terdakwa wajib membuktikan bahwa harta ke-kayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana"

Dalam tindak pidana korupsi pembalikan beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Definisi gratifikasi dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 adalah sebagai berikut: Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Prinst, 2002)

Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi sebagai "*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*" yang dapat diartikan gratifikasi adalah "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan"

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran inilah yang menjadi landasan pasal pemidanaan gratifikasi.

Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad terdapat seorang pejabat penarik zakat di distrik bani sulaim yang bernama Ibn al-Lutbiyyah. Pada prak-

teknya ia mengambil sedikit harta zakat yang dikumpulkannya yang ia klaim sebagai hadiah. Mendengar hal itu, Nabi memberi reaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa orang yang telah diangkatnya sebagai pejabat maka jika ia menerima sesuatu yang di luar gajinya adalah tindakan korupsi. Dalam masa modern ini pemberian kepada suatu pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertentu dapat menjadi hal yang terlarang.

Gratifikasi pada awalnya tidak menimbulkan masalah, namun setelah dikriminalisasi maka gratifikasi menjadi suatu tindak pidana korupsi. Delik baru ini diperkenalkan dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 20/2001) sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Prinst, 2002:57)

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999) menerapkan “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, akan tetapi dalam perkembangannya UU 31/1999 kemudian diubah dengan UU 20/2001. Salah satu aspek menarik dalam UU 20/2001 adalah dianutnya sistem perubahan pembalikan beban pembuktian sehingga menurut penjelasan umumnya secara tegas disebutkan bahwa:

“... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan pada terdakwa”

Selanjutnya dalam penjelasan UU 20/2001 lebih lanjut juga dijelaskan pula tentang dimensi, bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remedium*” dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pembalikan beban pembuktian ini, bergeserlah beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Pada hakikatnya apabila dibandingkan dengan UU 31/1999, ketentuan UU 20/2001 tidak menyebabkan terjadinya penerapan pembalikan beban pembuktian, tetapi hanya perubahan terhadap beban pembuktian dalam aspek gratifikasi yang berhubungan dengan suap, harta benda yang belum didakwakan serta harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara yang perkara pokoknya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 mengatur ...pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Pada dimensi ini maka terdakwa harus membuktikan tidak menerima sesuatu gratifikasi. Tegasnya, terdakwa membuktikan tentang objek apa yang telah diterimanya. Kemudian, terdakwa juga harus dapat membuktikan bahwa apabila menerima sesuatu, aspek ini bukanlah merupakan suatu gratifikasi atau dapat juga terdakwa membuktikan objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya, melainkan orang lain. Selanjutnya, apabila terdakwa menerima sesuatu sebagai gratifikasi, objek yang diterima tersebut harus bukan pemberian yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedizening*) dan bukan pula pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in strijd met zijn plicht*) (Sumaryanto, 2009)

Ketentuan pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 dipandang sebagai pembalikan beban pembuktian, karena dicantumkan dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 pembuktian gratifikasi

bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Hal mengenai pembalikan beban pembuktian tersebut ditegaskan juga dalam penjelasan UU 20/2001 yang menyatakan pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Disisi lain dalam pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 tidak memberikan pengecualian terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 yang mengatur pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembalikan beban pembuktian merupakan kewajiban atau hak bagi penerima gratifikasi?
2. Apakah tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 efektif diterapkan oleh penegak hukum?

Harapan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pembalikan beban pembuktian merupakan kewajiban atau hak bagi penerima gratifikasi. Serta untuk mengetahui apakah tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 efektif diterapkan oleh penegak hukum.

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen siap pakai. Penelitian hukum empiris (*Field Research*) adalah pe-

ngumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Penulis secara langsung melakukan observasi ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat penelitian yang digunakan dalam ini adalah sifat penelitian deskriptif yuridis, yang berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi.

Pembahasan

Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*, dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Krishna, 2006). Sedangkan masyarakat umum mengartikan tindak pidana korupsi adalah berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram). Istilah korupsi disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” Pengertian korupsi menurut Kamus Hukum adalah:

“suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara; perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara” (Marwan, 2009)

Dalam *Black's Law Dictionary* korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain (Rohim, 2008). Robert Klitgaard merumuskan tindak pidana korupsi dalam sebuah proposisi matematis, yaitu dengan rumusan sebagai berikut:

$$(C = M + D - A)$$

Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official - Accountability

Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas (Rohim, 2008). Secara hukum pengertian korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Menurut Andi Hamzah pengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya (A.Hamzah, 2006). Menurut perspektif hukum, pengertian tindak pidana korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Menurut Krisna Harahap tindak pidana korupsi bisa datang dari dalam maupun dari luar diri si pelaku, secara internal dorongan melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah muncul karena keserakahan. Orang yang korupsi karena serakah

tentu saja tidak didorong oleh kebutuhan yang sudah tercukupi, korupsi dilakukan agar dapat hidup lebih mewah dapat memiliki barang-barang yang tidak dapat terbeli dengan gaji, oleh karena tingkat kepuasan itu tidak ada batasnya maka sepanjang ada peluang mereka yang korupsi karena keserakahan akan mengulangi perbuatan itu hingga pada suatu saat ia harus berhadapan dengan hukum. Sebaliknya faktor dari luar yang menyebabkan tindak pidana korupsi salah satunya adalah aspek peraturan perundang-undangan. Kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan merupakan celah berkembangnya tindak pidana korupsi. Misalnya sanksi yang terlalu ringan dan lemahnya bidang evaluasi dan revisi.

Subyek Tindak Pidana Korupsi

Menurut Martiman Prosodjohamidjojo dalam UU 31/1999, subyek tindak pidana korupsi terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang-perseorangan dan korporasi. Kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Subyek tindak pidana korupsi orang-perseorangan menurut UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 adalah:

- a. Pegawai Negeri (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian) menurut pasal 2 UU 8/1974, pegawai negeri terdiri dari:
 1. Pegawai Negeri Sipil
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil, lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah seperti pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Tentara Nasional Indonesia

3. Kepolisian

- b. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Keuangan Negara. Yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun.
- c. Orang yang menerima Gaji dari Korporasi yang Menerima Bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah. Maksudnya korporasi yang menerima bantuan keuangan secara langsung maupun tidak langsung dari negara.
- d. Orang yang menerima Gaji dari Korporasi yang mempergunakan Modal atau Fasilitas Negara atau Masyarakat Korporasi yang mendapat modal atau fasilitas negara, contohnya Badan Usaha Milik Negara atau fasilitas masyarakat adalah Koperasi.
- e. Penyelenggara Negara, adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemborong, adalah setiap orang yang pekerjaannya mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan borongan, misalnya membangun jalan, membangun gedung, mengadakan sesuatu barang keperluan seperti persenjataan TNI dan POLRI.
- g. Ahli Bangunan, adalah seseorang yang karena pendidikan atau pengalamannya mempunyai kemampuan untuk membuat bangunan.
- h. Orang yang menjalankan Jabatan Umum, adalah seseorang yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi diberi kuasa atau mandat menjalankan jabatan umum, misalnya penarik iuran listrik, telepon dan sebagainya.

- i. Hakim, adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan, misalnya hakim pada Pengadilan Negeri.
- j. Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan subyek tindak pidana korupsi korporasi dalam UU 31/1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sementara perkumpulan orang dapat berupa Firma dan *Commanditaire Vennootschap* (CV). Selain sanksi pidana penjara subyek tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik perseorangan maupun badan hukum juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU 31/1999 berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 adalah:

- a. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi (pasal 2).
- b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan atau Kedudukan (pasal 3).
- c. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (pasal 5).
- d. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan POLRI (pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (pasal 8).
- g. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (pasal 9).
- h. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat atau Daftar (pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara dan Turut Serta dalam Pemborongan (pasal 12).

- k. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menerima Gratifikasi (pasal 12 B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (pasal 13).

Dari uraian pengertian dan penyebab tindak pidana korupsi diatas, dapat disimpulkan timbulnya beberapa akibat dari tindak pidana korupsi. Evi Hartanti menguraikan diantaranya adalah sebagai berikut (Evi H, 2009):

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Apabila pejabat pemerintah melakukan tindak pidana korupsi akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan disegala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
2. Menyusutnya pendapatan negara. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.
3. Perusakan mental pribadi. Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihindari dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk

menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

4. Hukum tidak lagi dihormati. Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggungjawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja, namun juga seluruh warga Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila aparat penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat. Dalam konsepsi UU 31/1999 disebutkan alasan dibentuknya undang-undang tentang tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Kemudian dalam perkembangannya diadakan perubahan atas UU 31/1999 menjadi UU 20/2001 dengan pertimbangan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Sesuai dengan ketentuan pasal 43 UU 31/1999 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai sebagaimana dimaksud dalam UU 31/2002 menimbang bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kriminalisasi Gratifikasi

Gratifikasi adalah perbuatan dimana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini pihak yang menerima pemberian tersebut adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tindakan memberi sesuatu kepada pihak lain sebenarnya merupakan tindakan yang wajar untuk dilakukan, seperti layaknya memberikan hadiah kepada teman atau sanak saudara sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan, namun yang menjadi masalah dalam gratifikasi ini adalah ketika pemberian tersebut tidak memiliki hubungan kedekatan, selain hubungan formal seperti jabatan. Pemberian tersebut dianggap memiliki tujuan-tujuan tertentu berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki penerima.

Gratifikasi adalah bentuk tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam pasal 12 B UU 20/2001. Pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Rumusan tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12 B UU 20/2001 sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gra-

tifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- b. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (Polisi Lalu Lintas), retribusi (Dinas Pendapatan Daerah), LLAJR dan masyarakat (preman).
- c. Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10-20 persen dari nilai proyek.
- d. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
- f. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.

- g. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).
- h. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
- i. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
- j. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.

Menurut UU 20/2001, sesungguhnya penerimaan gratifikasi tidak otomatis menjadi perbuatan yang terkualifisir sebagai tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dari rumusan pasal 12 C ayat (1) UU 20/2001 yang berbunyi; ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 tidak berlaku, jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penerima gratifikasi masih memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 12 C ayat (2) UU 20/2001). Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2001 menghapus ketentuan pemidanaan gratifikasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001. Ini berarti, penerimaan gratifikasi tidak otomatis menjadi tindak pidana karena UU 20/2001 masih memberikan kesempatan untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari sejak menerima laporan gratifikasi wajib menetapkan gratifikasi dapat

menjadi milik negara. (pasal 12 C ayat (1) UU 20/2001).

Gratifikasi dikriminalisasi sebagai salah satu bentuk korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B UU 20/2001. Secara etimologis kriminalisasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *criminalization*. Kriminalisasi (*criminalization*) adalah bagian dari upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Kriminalisasi adalah suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga bisa dituntut dan kemudian bagaimana sanksinya (Yenti, 2003). Menurut Andi Hamzah kriminalisasi adalah menjadikan sesuatu perbuatan menjadi dapat dipidana (yang sebelumnya tidak demikian) (Andi Hamzah, 1986). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (Sudarto, 1981). Kriminalisasi bertujuan agar perbuatan yang dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat (Yenti, 2003). Tujuan kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mengeliminasi penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara (Salman, 1998).

Yang menjadi dasar pembenaran untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan menurut perspektif moral adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat (Salman, 1998). Tindakan kriminalisasi terhadap

suatu perbuatan perlu mempertimbangkan sembilan aspek:

1. Perbuatan yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan yang tidak disukai, perbuatan yang dibenci dan perbuatan tercela dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Penetapan kriminalisasi harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia penegak hukum yang menjalankan sistem peradilan pidana.
3. Dalam melakukan kriminalisasi harus didasarkan kalkulasi biaya dan hasil yang akan dicapai.
4. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dimasyarakat.
5. Upaya kriminalisasi harus sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).
6. Kriminalisasi harus menunjang pencapaian cita-cita masyarakat dalam pembangunan nasional.
7. Kriminalisasi harus mempertimbangkan sikap moral masyarakat.
8. Kriminalisasi harus mempertimbangkan efek yang akan timbul, baik terhadap pelaku, korban dan akibatnya terhadap masyarakat jika perbuatan itu tidak di kriminalisasikan.
9. Perbuatan yang dikriminalisasikan adalah perbuatan yang dapat diproses oleh peradilan pidana (Salman, 1998).

Gratifikasi dikriminalisasi menjadi tindak pidana karena pemberian tersebut dapat mempengaruhi orang-orang yang bertugas sebagai pelayan publik (pegawai negeri dan penyelenggara negara). Sehingga suatu pemberian yang tidak sepatutnya diterima dapat mempengaruhi perbuatannya dalam

menjalankan tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Penindakan terhadap kriminalisasi gratifikasi dan memperdagangkan pengaruh tidak hanya dapat dilihat sebagai langkah hukum, tetapi juga sebagai usaha perubahan radikal terhadap kebiasaan dan moralitas dari hal yang semula dianggap halal dan wajar kearah suatu sikap sebagai perbuatan yang tercela dan melanggar hukum.

Pembuktian Menurut Kuhap

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal (Andi, 2008)

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan (Lilik, 2007). Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan un-

dang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa (Lilik, 2007).

Pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan dan adanya terdakwa atau beserta penasehat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian

dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya. Penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum melakukan kegiatan pembuktian juga hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dari perspektif terdakwa atau penasehat hukum berbanding tebalik dengan apa yang dilakukan jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya, apabila dianalisis, mengapa perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama. Karena itu menurut Mr. Trapmann aspek ini bergantung pada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana yaitu:

1. Pandangan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan jaksa penuntut umum dalam pandangan subyektif dari posisi yang obyektif; dan.
3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula (Lilik, 2007).

Pada hakikatnya secara teoritis dikenal dengan adanya 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian. Pertama yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) menurut teori ini, pembuktian bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Dalam aspek ini hakim terikat pada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebe-

narnya terdakwa tidak bersalah dan begitu juga sebaliknya. Kedua yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime / conviction raisonnee*) pada sistem ini hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*), tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Ketiga yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Sistem pembuktian ini menentukan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Pada hakikatnya pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini tampak pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan titik tolak pasal 183 KUHAP ini, untuk menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek:

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.

Terhadap hal ini dalam pandangan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan limitatif oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

2. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Dari aspek ini dapat disimpulkan bahwa adanya dua alat bukti yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Selain itu pula, eksistensi keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa baru baru timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut:

“pada lazimnya, jika kesalahan telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara lewat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik, tidak mungkin keyakinan yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada

tahap pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang” (Lilik, 2007).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) yang dianut KUHAP sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan (A.Hamzah, 2006).

Beban Pembuktian Menurut Kuhap

Dasar pijakan sistem beban pembuktian biasa atau menurut KUHAP ialah pada prinsip “siapa yang mendakwakan maka dialah yang dibebani untuk membuktikan apayang didakwakan itu benar”. Prinsip ini timbul akibat dari berlakunya asas *presumption of innocence* yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana. Asas ini tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dalam sistem ini, terdakwa atau penasehat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuk-

tikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan terdakwa atau penasehat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau menolak dengan membuktikan sebaliknya. Bagaimana cara jaksa penuntut umum membuktikan apa yang harus dibuktikan, standar bukti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti, semuanya telah diatur secara sempurna dalam KUHAP.

Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Perkara tindak pidana korupsi selalu menjadi sorotan masyarakat luas, terutama pada kasus kasus gratifikasi dan penyuaipan kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Salah satu dari permasalahan yang sulit dihadapi oleh penuntut umum adalah membuktikan ketika melakukan penuntutan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian agar dapat menuntut para pelaku tindak pidana korupsi.

Kewajiban Pembalikan Beban Pembuktian Penerima Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diperkenalkan dalam UU 20/2001 beserta dengan pembuktiannya, yaitu pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan UU 20/2001 yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi.

Alasan pemberlakuan pembalikan beban pembuktian menurut mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Baharuddin Lopa karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan

sangat memberatkan aparaturnya penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dirasa memberatkan karena terdakwa sudah sangat cerdas dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupsinya (Seno Adji, 2006). Menurut Indriyanto Seno Adji korupsi merupakan perkara yang sangat sulit, karena melibatkan pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas yang sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap kejahatan korupsi (Seno Adji, 2006). Rumusan tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum.

Dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001, pasal 12 B UU 20/2001 membedakan antara dua sistem yaitu dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdak-

wa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Sistem ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*. Sedangkan dalam pasal 12 B ayat (1) huruf b UU 20/2001 menerapkan sistem pembuktian biasa (KUHP), maksudnya untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.

Pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001, seharusnya terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, hal ini dapat disebut dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Akibat hukum dari pembalikan beban pembuktian berakibat langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) UU 20/2001 yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Dalam pembalikan beban pembuktian kedudukan jaksa bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang pengadilan saja, tetapi juga harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan (BAP). Dari fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan dan disodorkan kepada terdakwa. Dalam sidang kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari sistem pembalikan beban pembuktian.

Namun terdapat kontradiksi antara pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 dengan pasal 37 ayat (1) UU 20/2001, pasal 12 B ayat (1) huruf a UU

20/2001 menyatakan pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ketentuan pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 dipandang sebagai pembalikan beban pembuktian, hal tersebut ditegaskan juga dalam penjelasan UU 20/2001 yang menyatakan pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Disisi lain dalam pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Jika dipandang semata-mata hak maka pembalikan beban pembuktian dipandang bukan merupakan kewajiban melainkan hanya sebuah hak yang dapat digunakan maupun tidak digunakan oleh terdakwa dalam hal ini penerima gratifikasi. Pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 jelas bertentangan dengan hakikat pembalikan beban pembuktian yang dalam hal ini terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001, karena pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 tidak memberikan pengecualian terhadap pasal 54 gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001, sehingga pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 dapat digunakan terdakwa atau penerima gratifikasi untuk tidak melakukan kewajiban membuktikan bahwa yang diterimanya bukan merupakan suap.

Selain itu, permasalahan juga terdapat dalam rumusan pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 yang menyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji, redaksional dari pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 justru meniadakan sistem pembalikan beban pembuktian. Karena dengan dicantumkannya unsur

“yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka kewajiban pembuktian adalah imperatif pada jaksa penuntut umum untuk membuktikannya, bukan pada diri terdakwa lagi karena secara tegas dan jelas rumusan delik inti disebutkan dalam rumusan tersebut⁵⁴. dengan hilangnya makna pembalikan beban pembuktian atau kewajiban pembuktian pada terdakwa dalam tindak pidana gratifikasi, maka mekanisme pembuktian tindak pidana korupsi maupun gratifikasi dipersidangan mengikuti KUHAP. Tetapi terdakwa tetap mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

Dari analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **pembalikan beban pembuktian merupakan hak penerima gratifikasi** sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU 31/1999. Pada subbab berikutnya penulis akan membahas efektifitas penerapan pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 dengan cara menganalisis rumusan pasal 12 B UU 20/2001 dan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam penuntutan seperti jaksa penuntut umum dari Kejaksaan maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Efektifitas Penerapan Pasal Gratifikasi

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara *anglo saxon*, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal dengan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 37 ayat (2) UU 20/2001. Pasal tersebut merupakan dasar pem-

balikan beban pembuktian hukum acara pidana tindak pidana korupsi. Pada pasal 37 ayat (2) UU 20/2001 disebutkan akibat hukumnya apabila terdakwa berhasil membuktikan maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Unsur-Unsur pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang berhubungan dengan jabatannya
3. Yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
4. Nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Berdasarkan unsur-unsur inti delik tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana gratifikasi adalah tindak pidana formil. Tekanan perumusan pada delik formil adalah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya, misalnya dalam pasal 297 KUHP menyatakan “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Sedangkan tekanan pada delik materiil adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan, misalnya dalam pasal 359 KUHP menyatakan “Barang siapa karena kelalaiannya, menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Dalam rumusan pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 tersebut dicantumkan secara tegas mengenai larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan pasal gratifikasi dalam pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 adalah melakukan perbuatan tertentu. Per-

buatan tertentu tersebut adalah memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan kewajiban atau tugasnya. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa tergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan (Adam, 2002)

Pengertian tindak pidana gratifikasi ini memiliki kesamaan dengan pengertian suap pasif. Kelompok tindak pidana suap terdiri dari suap aktif (*active omkoping*) yaitu tindak pidana memberi suap, subyek hukumnya adalah pemberi suap dan suap pasif (*passive omkoping*) yaitu tindak pidana menerima suap, subyek hukumnya adalah penerima suap, khususnya pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas dan sebagainya. Karena berbentuk penyuapan pasif, berarti yang dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara pidana adalah penerima gratifikasi, bukan pemberinya (Adam, 2005).

Tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B UU 20/2001 adalah suatu jenis tindak pidana suap pasif atau menerima suap. Cara merumuskan tindak pidana gratifikasi ini tergolong aneh dan tidak lazim karena (Adam, 2005)

1. Dalam rumusan tindak pidana gratifikasi tampak seolah-olah subyek hukumnya adalah si pemberi gratifikasi, tetapi sesungguhnya bukan, melainkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, karena ancaman pidananya jelas ditujukan kepada pegawai

negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

2. Rumusan tindak pidana gratifikasi dianggap tidak sempurna, karena rumusan tindak pidana yang sempurna ialah mencantumkan subyek hukumnya, unsur-unsurnya (unsur perbuatan, objek tindak pidana, unsur-unsur lain sekitar atau yang melekat pada perbuatan dan atau melekat pada objek tindak pidana), dan unsur mengenai batin dan mencantumkan pula unsur pidana, tetapi tidak demikian halnya dengan tindak pidana gratifikasi dalam pasal 12 B UU 20/2001. Rumusan pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 adalah:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. ancaman pidananya terdapat dalam pasal 12 B ayat (2) UU 20/2001 yang menyatakan “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Salah satu contoh perkara tindak pidana gratifikasi yang penulis dapatkan adalah perkara

tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Widjanarko Puspojo, S.H., M.H. Mantan Direktur Utama BULOG. Dalam surat dakwaan jaksa menuntut Widjanarko Puspojo menggunakan pasal 11 UU 31/1999 jo UU 20/2001 karena telah menerima hadiah berupa uang sejumlah kurang lebih Rp 16 miliar yang ditransfer dari Vietnam Southern Food Cooperation (Vina Food) melalui rekening PT. Tugu Dana Utama (Laksmi Setyanti Karmahadi/Cheong Karm Choy) di HSBC Hongkong Bank yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hendro Dewanto, mengatakan perangkat hukum yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam UU 20/2001 belum lengkap, menurutnya harus ada regulasi yang mengatur khusus mengenai pembalikan beban pembuktian atau merevisi UU 20/2001 agar pembalikan beban pembuktian efektif dilaksanakan⁵⁸. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Natabaya. Menurut H.A.S Natabaya pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian tidak pernah digunakan dalam tindak pidana korupsi oleh sebab itu harus diatur dalam undang-undang yang tersendiri agar penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut efektif terutama terhadap tindak pidana korupsi dan hanya dapat dilakukan Dipersidangan (Natabaya, 2010)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai efektifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya sebagai berikut: Pasal 12 B UU 20/2001 tidak pernah digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana gratifikasi karena rumusan pasal tersebut dianggap kurang tepat, sehingga sulit untuk membuktikan unsur-unsur yang

ada dalam pasal tersebut, karena tindak pidana gratifikasi termasuk jenis suap pasif yaitu tindak pidana menerima suap maka jaksa penuntut umum menggunakan pasal suap pasif lainnya seperti pasal 5 ayat (2) UU 20/2001, pasal 11 UU 20/2001, pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b UU 20/2001. Karena pasal 12 B UU 20/2001 tidak pernah digunakan oleh jaksa penuntut umum maka pembuktian merupakan hak bagi penerima gratifikasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembalikan beban pembuktian pada tahap persidangan di pengadilan tidak dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai hak terdakwa.

Mekanisme pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Beban untuk melakukan pembuktian menurut KUHAP ada pada jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Melainkan hanya hak. Seharusnya pembuktian pada tindak pidana gratifikasi itu ada pada penerima gratifikasi atau terdakwa, bukan jaksa penuntut umum. Penerima gratifikasi tidak dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 B ayat (2) UU 20/2001 jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi itu diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU 20/2001.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya

Hukum Pidana)", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

_____., "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", PT. Alumni, Bandung, 2008.

Andi Hamzah, "Kamus Hukum", Ghalia, Jakarta, 1986.

_____, "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

_____, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Darwan Prints, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Djoko Sumaryanto, "Pembalikan Beban Pembuktian", PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009.

Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", edisi ke 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Indriyanto Seno Adji, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", Kantor Hukum Indriyanto Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006.

Krisna Harahap, "Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung", PT. Grafiti, Bandung, 2006.

Lilik Mulyadi, "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Praktis dan Masalahnya)", Alumni, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaadmadja dan Eti R. Agoes, "Pengantar Hukum Internasional", Alumni, Bandung, 2003.

- M. Marwan dan Jimmy P, “Kamus Hukum (*Dictionary Of Law Complete Edition*)”, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Rohim, “Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi”, Pena Multi Media, Depok, 2008.
- Yenti Garnasih, “Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140, TLN No. 3874.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134, TLN No. 4150.